

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PENDFTARAN SIDANG SARJANA					
	Kode	:	G.08/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01.00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Tujuan

Sebagai petunjuk/pedoman mekanisme pendaftaran sidang sarjana demi ketertiban administrasi mahasiswa

Definisi

Sidang sarjana adalah Ujian Tugas Akhir (skripsi) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana

Skripsi adalah paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku.

Ruang Lingkup

1. Ketua
2. Wakil I
3. Program Studi
4. BAAK
5. Dosen
6. Mahasiswa

Dokumen Terkait

1. Undnagan Sidang Sarjana
2. Jadwal Pelaksanaan Sidang Sarjana
3. Pedoman Akademik STKIP Kusuma Negara

Referensi

1. Standar Mutu STKIP Kusuma Negara
2. Buku Pedoman Akademik STKIP Kusuma Negara

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PENDFTARAN SIDANG SARJANA					
	Kode	:	G.08/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL I
	Edisi/ Revisi	:	01.00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Prosedur

Kegiatan	Unit									Waktu	Dokumen / Keterangan	
	MAHASISWA	DOSEN PENGUJI I	DOSEN PENGUJI II	DOSEN PEMB. I	DOSEN PEMB. II	PRODI	BAAK	Wakil I	Ketua			
Mahasiswa meminta Persetujuan kepada Pembimbing I dan II	1			1	1							Lembar Pengesahan (Form F1)
Program Studi memeriksa dan menyetujui kelayakan mahasiswa untuk disidangkan						2				1 hari		Lembar Pengesahan dan daftar nilai terakhir
Mahasiswa mendaftarkan sidang ke BAAK dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan	3						3			1 Hari		Berkas kelengkapan sidang
BAAK merekap pendaftar sidang dan sampai jumlah tertentu maka sidang dijadwalkan							4			1 Hari		
Program Studi membuat draft nama-nama penguji I dan II dengan diketahui Waki I untuk I disetujui oleh Ketua						5	5	5		1 Hari		

